

Kegiatan PKM Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Dampak Pembangunan Perumahan

Eka Wardhani¹, Athaya Zahrani Irmansyah², Syania Budi Oktaviani³, Aulia Ulfie Rindiantika³

¹Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Institut Teknologi Nasional, Bandung, Indonesia.

¹Research Collaboration Center for Sustainability of Environmental Carrying Capacity,
Itenas-BRIN, Bandung, Indonesia.

¹Pusat Riset dan Inovasi Lingkungan Perkotaan Berkelanjutan (PUSRIN CSUE) Itenas,
Bandung, Indonesia.

²Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Bandung, Indonesia.

³Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Institut Teknologi Nasional, Bandung, Indonesia.

eka_w@itenas.ac.id¹, zahrani170899@gmail.com², syaniaqqelf@gmail.com³,
aulia.ulfie12@gmail.com³

ABSTRAK

PT X akan mengembangkan perumahan yang terletak di Jalan Sunan Drajat Lingkungan Manis, Blok Cikuya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon seluas $\pm 454.138,70$ m² atau $\pm 45,41$ ha dengan total unit rumah yang akan dibangun sebanyak 3.117 unit rumah. Perumahan yang akan dibangun merupakan perumahan non-subsidi dan subsidi. Lokasi tersebut cukup strategis terhadap fasilitas umum seperti fasilitas perekonomian dan perkantoran. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021, Jenis Usaha dan/atau Kegiatan dengan luas lahan terbangun ≥ 5 Ha dan/atau luas bangunan terbangun ≥ 10.000 m², skala/besaran tersebut wajib untuk menyusun AMDAL. Dalam Rencana Pembangunan Perumahan City Land Sumber Tahap II oleh PT X dengan luas lahan $\pm 454.138,70$ m² atau $\pm 45,41$ ha, sehingga Wajib AMDAL dengan kategori C. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 26 dalam penyusunan kajian Amdal Pertemuan Konsultasi Masyarakat merupakan salah satu tahapan wajib dalam pelaksanaan Amdal. Berdasarkan hasil PKM tersebut terdapat beberapa kekhawatiran yaitu khawatir akan debu yang berterbangan ke wilayah sekitar saat musim kemarau serta timbul banjir lumpur yang mengalir ke wilayah sekitar saat musim hujan, serta hilangnya daerah resapan air.

Kata kunci: AMDAL, kekhawatiran, pertemuan konsultasi masyarakat, perumahan

1. PENDAHULUAN

Keterbukaan kepada masyarakat mengenai pembangunan saat ini kewajiban dari pelaku usaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 pasal 26. Masyarakat harus mengetahui secara pasti pembangunan yang akan dilakukan di sekitar tempat tinggalnya. Sustainable Development Goals (SDGs) juga menerangkan bahwa pembangunan sosial kemasyarakatan merupakan salah satu aspek yang harus dikembangkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 Pasal 5 Ayat 1-7, kegiatan pembangunan yang termasuk kategori menimbulkan dampak penting harus dilengkapi dengan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Amdal yaitu suatu kajian mengenai dampak yang akan terjadi pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi terhadap komponen lingkungan geologi, fisika, kimia biologi, social, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. kajian amdal berfungsi sebagai bahan untuk pengambil keputusan dalam menentukan pemberian izin suatu kegiatan yang berdampak penting tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 pasal 26-38 keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan dalam penyusunan kajian Amdal Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) merupakan salah satu tahapan wajib dalam pelaksanaan Amdal. Tujuan PKM ini yaitu untuk memperoleh Saran, Pendapat, dan Tanggapan (SPT) dari masyarakat yang meliputi: (1) informasi deskriptif tentang kondisi lingkungan yang berada di dalam dan di sekitar lokasi/tapak rencana usaha dan/atau kegiatan; (2) nilai-nilai lokal yang berpotensi akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; (3) aspirasi masyarakat, keinginan dan harapan terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan.

Berdasarkan peraturan di atas tata cara kegiatan PKM dimulai dengan pengumuman secara tertulis di media massa baik cetak maupun elektronik, dan pemasangan pengumuman di lokasi kegiatan. Setelah 10 hari dari pemasangan pengumuman tersebut diteruskan dengan kegiatan PKM. Kegiatan PKM dihadiri oleh masyarakat yang terkena dampak langsung dan memberikan SPT terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Hasil PKM tertuang dalam berita acara resmi yang tertulis dan ditandatangani oleh pemangku kepentingan yang hadir. Acara PKM juga dijadikan ajang untuk menentukan wakil masyarakat yang akan terlibat sebagai penilai kajian Amdal yang disusun.

Masyarakat yang terkena dampak langsung merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung.

Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui PKM mencakup: (a) kelompok masyarakat rentan (vulnerable group); (b) masyarakat adat (indigenous people); dan/atau (c) kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender. Sebelum pelaksanaan PKM, pemrakarsa: (a) berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses PKM; dan (b) mengundang masyarakat yang akan dilibatkan dalam PKM.

Rencana kegiatan yang akan dibangun adalah Perumahan City Land di Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan luas tanah $\pm 454.138,70$ m² atau $\pm 45,41$ ha dengan pemrakarsa PT. X. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, pemrakarsa atau pelaku usaha yaitu orang

perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, kegiatan pembangunan tersebut termasuk ke dalam kegiatan wajib Amdal karena luas bangunan yang direncanakan ≥ 10.000 m² dengan alasan ilmiah yaitu keterkaitan lingkungan hunian vertikal dan hunian tapak, keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian vertikal dan hunian tapak, keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup, keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan privat, serta analisis teknis. Analisis teknis meliputi tingkat pembebasan lahan, daya dukung lahan, seperti daya dukung tanah, kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per hektar, tingkat kebutuhan air sehari-hari, limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan hunian, efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material, manusia, dan lalu lintas), KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Luas Bangunan), serta peningkatan air larian (run-off) yang mengakibatkan banjir di hilirnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu mitra dalam hal ini PT. X melakukan sosialisasi/PKM mengenai rencana pembangunan perumahan dan dampak yang akan ditimbulkan kepada masyarakat.

2. METODOLOGI

2.1. Tempat dan Waktu

Kegiatan PKM dimulai dengan pengumuman secara tertulis di lokasi kegiatan. Sepuluh hari dari pemasangan pengumuman diteruskan dengan kegiatan PKM yang dilaksanakan pada Hari Selasa, 27 Maret 2024 di Aula Kantor Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

2.2. Khalayak Sasaran

Kegiatan PKM melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Kriteria masyarakat yang terkena dampak langsung yaitu warga yang akan memperoleh dampak baik positif maupun negatif dari pembangunan perumahan. Masyarakat yang diundang mewakili tiga kelompok meliputi:

- a) kelompok masyarakat rentan (vulnerable group) terdiri dari masyarakat ekonomi lemah, warga lanjut usia, kaum disabilitas, dan perempuan yang berada di Kelurahan Sumber;
- b) masyarakat adat (indigenous people) terdiri dari perwakilan ketua adat suku Jawa dan Sunda, alim ulama, dan tokoh masyarakat;
- c) kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Mewakili seluruh RW yang berada di Desa Kelurahan Sumber.

Perwakilan instansi yang bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Cirebon. Perwakilan dinas/instansi yang bertanggungjawab terhadap pembangunan perumahan yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Cirebon, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perangkat Desa, Camat, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Komandan Rayon Militer (Danramil) Sumber

2.3. Metode Pengabdian

Bentuk, cara, dan metode PKM dilakukan dengan observasi lapangan, pemasangan pengumuman, dan temu warga, uraian kegiatan sebagai berikut:

- a) Melakukan observasi, pengumpulan data sekunder mengenai profil Kelurahan Sumber, dan berkoordinasi dengan kepala Kelurahan Sumber terkait pelaksanaan kegiatan PKM dan penentuan pemangku kepentingan dan perwakilan masyarakat yang akan dilibatkan.

- b) Pemasangan pengumuman dilakukan di Kantor Kelurahan Sumber, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan di lokasi pembangunan perumahan. Kegiatan ini bertujuan memberitahu masyarakat akan adanya kegiatan, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan dapat menghubungi kepala desa
- c) Kegiatan PKM dengan menggunakan metode temu warga sehingga dapat digunakan untuk berkomunikasi secara dua arah. Metode PKM temu warga dipilih karena dianggap efektif dan efisien dapat menjangkau SPT masyarakat secara optimal. Kegiatan tatap muka dan diskusi antara pemrakarsa yaitu PT X, dengan masyarakat yang terkena dampak langsung Pembangunan Perumahan.

2.4. Indikator Keberhasilan

Capaian output dari kegiatan ini adalah:

- a) Kegiatan observasi, pengumpulan data sekunder, dan koordinasi dengan kepala Kelurahan Sumber dapat dilakukan.
- b) Terjadi pemasangan pengumuman di Kantor Kelurahan Sumber, Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, dan di lokasi pembangunan.
- c) Masyarakat hadir dalam kegiatan PKM dengan antusias dan paham akan rencana pembangunan perumahan di Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber. Masyarakat dan stakeholder lainnya dapat secara terbuka menyampaikan saran, tanggapan, dan pendapat dan ditanggapi oleh pihak pemrakarsa.

2.5. Metode Evaluasi

Metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi ketercapaian indikator keberhasilan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat, menganalisis data dan catatan yang telah dibuat saat proses diskusi. Analisis tersebut mencakup evaluasi pendapat dari setiap peserta, cara peserta mempertahankan pandangan, dan kesimpulan umum. Analisis ini dilakukan untuk menghasilkan informasi yang mendalam dan komprehensif.

2.6. Observasi

Secara administratif, lokasi rencana kegiatan pengembangan perumahan berada di Jalan Sunan Drajat Lingkungan Manis, Blok Cikuya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, lokasi kegiatan berada pada ketinggian 664-668 mdpl, dengan kemiringan lahan yang bervariasi 0-8%. Adapun titik koordinat lokasi rencana kegiatan berada pada 6°45'38.5"S dan 108°28'32.1"E.

Lokasi Perumahan City Land Sumber yang terletak di Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon ini berjarak sekitar 12,3 km dari Ibukota Kabupaten Cirebon. Untuk mencapai lokasi ini dapat ditempuh melalui Jalan Johar menuju ke Jalan Pangeran Antasari kemudian belok ke arah Timur yaitu Jalan Dewi Sartika lalu ke arah Selatan yaitu Jalan Sunan Drajat menuju lokasi kegiatan. Tapak rencana yang akan dikembangkan saat ini berupa lahan kosong hasil pematangan lahan yang dikelilingi oleh perkebunan dan sawah. Batas-batas wilayah rencana lokasi kegiatan pada bagian Utara adalah Perkebunan dan permukiman, pada bagian Barat adalah perkebunan dan sawah, pada bagian Selatan adalah perkebunan, serta pada bagian Timur adalah perkebunan, Tempat Pemakaman Umum (TPU), dan permukiman.

Berdasarkan data Kecamatan Sumber dalam Angka Tahun 2024, Kelurahan Sumber memiliki jumlah penduduk sebanyak 10.496 jiwa dengan 5.316 jiwa laki-laki dan 5.180 jiwa perempuan (Kecamatan

Sumber Dalam Angka, 2024). Kelurahan Sumber memiliki jumlah penduduk yang relatif tinggi dibanding desa dan kelurahan lainnya di Kecamatan Sumber. Komposisi jumlah penduduk Kelurahan Sumber berdasarkan usia secara lengkap sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kelurahan Sumber Berdasarkan Kelompok Umum

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Kelurahan Sumber (jiwa)
1	0-9	1.450
2	10-14	642
3	15-19	968
4	20-24	822
5	25-29	817
6	30-34	657
7	35-39	730
8	40-44	929
9	45-49	569
10	50-54	874
11	55-59	406
12	60-64	499
13	>65	1.132
Jumlah		10.496

Sumber: Pemerintah Kelurahan Sumber, 2024

Pada tahun 2024 kelompok umur yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kelurahan Sumber adalah umur 0-9 tahun dan >65 tahun. Usia produktif (umur 15-64 tahun) di Kelurahan Sumber ada sebanyak 7.272 jiwa (70% dari total penduduk). Hal ini menunjukkan bahwa Kelurahan Sumber telah didominasi oleh penduduk dengan usia kerja, atau dengan kata lain sedang mengalami bonus demografi.

Mayoritas penduduk di Kelurahan Sumber memiliki latar belakang pendidikan SD hingga SMA yaitu sebanyak 4.699 orang (78%). Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Sumber disajikan pada Tabel 2.

Gambaran kondisi jumlah murid di wilayah Rencana Pembangunan Perumahan penting untuk diketahui. Tabel 2 menunjukkan bahwa motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke tingkat yang lebih tinggi di wilayah penelitian cukup menonjol. Hal ini terlihat dari banyaknya anak-anak yang mempunyai pendidikan setingkat SLTP dan SLTA. Gambaran ini menunjukkan bahwa penduduk di wilayah proyek terdorong untuk membekali pendidikan tinggi kepada anak-anaknya agar dapat memasuki peluang kerja yang lebih baik.

Mayoritas penduduk di Kelurahan Sumber bermata pencaharian sebagai pedagang dengan jumlah sebanyak 1.342 orang (44%). Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Sumber disajikan pada Tabel 3.

Berdasarkan data dari statistik Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2023 mengenai ketenagakerjaan dapat diinformasikan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Cirebon adalah angkatan kerja, jumlah ini sebesar 66,17% atau sebanyak 1.192.360 orang. Sedangkan

33,83% lainnya adalah bukan angkatan kerja atau sebanyak 609.744 orang. Adapun data jumlah penduduk Kabupaten Cirebon Menurut Kegiatan Utama disajikan pada Tabel 4.

Tabel 2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Umum	Jumlah Penduduk Kelurahan Sumber (jiwa)
TK	180
SD	1.799
SMP	1.350
SMA	1.550
Diploma 1, 2, 3	50
Sarjana	117
Lainnya	145
Jumlah	5.191
Pendidikan Khusus	Jumlah Penduduk Kelurahan Sumber (jiwa)
Pondok Pesantren	160
Madrasah	389
Pendidikan Agama	250
SLB	50
JUMLAH	849

Sumber: *Pemerintah Kelurahan Sumber, 2024*

Keterangan: TK: Taman Kanak-Kanak, PAUD: Pembinaan Anak Usia Dini, RA: Raudhatul Athfal, SD: Sekolah Dasar, MI: Madrasah Ibtidaiyah, DTA: Diniyah Takmiliah Awaliyah, SLTP: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, SLTA: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Tabel 3. Tingkat Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk Kelurahan Sumber (jiwa)
TNI/POLRI	16
PNS	61
Karyawan Swasta	310
Petani	55
Buruh Tani	110
Buruh Industri	150
Pedagang	1.342
Jasa/Tukang	850
Pensiunan	26
Nelayan	0
Pemulung	28
Lain-Lain	120
Jumlah	3.068

Sumber: *Pemerintah Kelurahan Sumber, 2024*

Sebagian besar anggota masyarakat memeluk agama Islam dengan semangat religius yang tinggi, tetapi pemeluk agama lain dapat hidup berdampingan dengan damai. Selain itu terdapat beberapa warga yang merupakan pemeluk Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan kepercayaan Jumlah penduduk menurut agama yang dianut di wilayah studi.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Menurut Kegiatan Utama

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja			
Bekerja	704.243	396.851	1.101.094
Penanggungan Terbuka	60.462	30.804	91.266
Jumlah	764.705	427.655	1.192.360
Bukan Angkatan Kerja			
Sekolah	52.647	66.743	119.390
Mengurus rumah tangga	51.483	366.345	417.828
Lainnya	39.792	32.734	417.828
Jumlah	143.922	465.822	609.744
Total	908.627	893.477	1.802.104

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka, 2024

2.7. Pemasangan Pengumuman

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pemrakarsa dalam menyusun AMDAL melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. PKM tersebut dapat dilakukan melalui: a) pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan, dan; b) PKM, dan dilakukan sebelum penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

Melalui PKM diharapkan masyarakat memberikan SPT terhadap rencana kegiatan yang disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak pengumuman dilakukan atau masyarakat dapat memberikan SPT secara langsung pada saat PKM dan dicatat dalam Berita Acara PKM.

Untuk mengetahui tanggapan dan persepsi masyarakat terhadap Kegiatan Pembangunan Perumahan City Land Sumber Tahap II, maka PT X telah melakukan pengumuman melalui berbagai macam media diantaranya poster yang dipasang di ruang public Pengumuman studi AMDAL tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Dokumentasi Pemasangan Pengumuman di Kantor Kelurahan Sumber (20 Maret 2024)

2.8. Kegiatan PKM

Selain itu, telah diadakan kegiatan pelibatan masyarakat berupa PKM pada lokasi yang terkena dampak, yaitu mencakup Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. PKM telah dilaksanakan Hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 di Aula Kantor Kelurahan Sumber. Kegiatan PKM dipimpin secara langsung oleh Kepala Kelurahan Sumber dan dihadiri oleh 44 orang dari berbagai perwakilan/jenis masyarakat diantaranya perwakilan PT. X sebagai pemrakarsa, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Dinas Perumahan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Cirebon, Staff Kantor Kecamatan Sumber, Danramil Sumber, Kapolsek Sumber, Lurah Sumber, Staff Kantor Kelurahan Sumber, Lurah Tukmudal, LSM Pemerhati Lingkungan, serta perwakilan RT/RW Kelurahan Sumber dan Tukmudal.

Acara PKM ini dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai. Adapun masukan/saran dari peserta PKM diantaranya adalah:

1. Kekhawatiran timbulnya dampak negatif berupa:
 - a. Warga khawatir akan debu yang berterbangan ke wilayah sekitar saat musim kemarau, serta timbul banjir lumpur yang mengalir ke wilayah sekitar saat musim hujan.
 - b. Banjir lumpur mengalir ke jalan sekitar sehingga harus dilakukan penyiraman terus menerus dan berakibat pada kerusakan jalan.
 - c. Khawatir akan hilangnya daerah resapan air, karena lahan yang dibangun merupakan kawasan hijau.
2. Harapan warga
 - a. Pemrakarsa harap memperhatikan rambu keluar masuk, keamanan, pengelolaan sampah, serta pembangunan drainase.
 - b. Mohon dibangun masjid, posyandu, kantor RW, pos keamanan, pemakaman/TPU, serta sarana pendidikan seperti SD, TK, PAUD, dan sejenisnya di dalam area Perumahan Cityland untuk memfasilitasi penduduk perumahan. Perhatikan juga peletakan posisinya agar seluruh penduduk dapat terlayani.
 - c. Mohon perbaiki jalan yang rusak akibat penyemprotan/pembersihan lumpur.
 - d. Lahan yang ditukar gulung mohon segera dibuatkan berita acara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon karena sudah diserahterimakan agar bisa segera diakui oleh warga setempat.
 - e. Mohon dibangun jalan akses menuju TPU.
 - f. Mohon dibangun senderan atau batasan antara permukiman setempat dengan area Perumahan Cityland untuk menghindari longsor.
 - g. Mohon agar pengelolaan dampak yang timbul dari proses pembangunan dapat dilakukan secara konsisten.
 - h. Saluran dari Perumahan City Land ke Kelurahan Tukmudal harap ditutup karena menimbulkan banjir saat musim hujan.

Masukan/saran dari masyarakat dengan adanya kegiatan Pembangunan Perumahan City Land akan dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait. Dokumentasi pada saat PKM disajikan pada Gambar 2.

Selain menerima SPT terhadap rencana kegiatan, pada PKM juga dilakukan penetapan wakil masyarakat secara musyawarah oleh seluruh peserta PKM dan tertuang pada berita acara PKM. Penetapan wakil masyarakat ini sebanyak 2 (dua) orang yang akan mewakili pada saat sidang pembahasan Dokumen Andal dan RKL-RPL sebagai Komisi Penilai Amdal (KPA) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

2.9. Keberhasilan Kegiatan

Rangkaian kegiatan PKM telah berhasil dilakukan, dimulai dari kegiatan observasi serta pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara melakukan kajian dokumen statistik Kecamatan Sumber serta Profil Kelurahan Sumber. Kemudian data-data juga dikumpulkan melalui koordinasi dengan Lurah Kelurahan Sumber. Selanjutnya adalah pemasangan pengumuman yang sudah dilakukan di Kantor Kelurahan Sumber. Pengumuman dipasang pada tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan 31 Maret 2024. Kemudian kegiatan PKM berhasil dilakukan pada tanggal 27 Maret 2024 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Sumber. Masyarakat dan dihadiri oleh masyarakat Kelurahan Sumber dengan penuh antusias. Masyarakat dan stakeholder lainnya pun paham akan RUKK pembangunan perumahan di Kelurahan

Sumber, Kecamatan Sumber. SPT dari masyarakat dapat tersampaikan dengan baik dan terbuka yang ditanggapi oleh pihak pemrakarsa dan penyusun Amdal.



Gambar 2. Dokumentasi Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM)

Setelah dilakukan PKM diadakan survey mengenai tanggapan masyarakat mengenai pembangunan perumahan. Berdasarkan hasil survey dan wawancara diperoleh data bahwa sebanyak 73,96% responden mendukung rencana pembangunan. Kegiatan ini membangun persepsi positif masyarakat ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Tanggapan Responden tentang Rencana Pembangunan Perumahan

Tanggapan	Jumlah	%
Mendukung	71	73,96
Tidak mendukung	0	0,00
Tidak tahu	25	26,04
Total	96	100

Sumber: Hasil Wawancara Penduduk, 2024

Berdasarkan hasil survey dan wawancara, diperoleh data bahwa dampak rencana pembangunan perumahan diantaranya: terbukanya kesempatan kerja, terbukanya peluang usaha, meningkatnya pendapatan. Dampak positif yang paling besar adalah terbukanya peluang berusaha pada tahap konstruksi dan operasional dengan persentase jawaban sebesar 36,46%, kemudian terbukanya kesempatan kerja dengan persentase jawaban sebesar 47,92% dan meningkatkan pendapatan sebesar

15,62%. Diharapkan dengan rencana pembangunan perumahan akan menjawab persoalan lapangan kerja dan peluang usaha dan sesuai dengan harapan mayoritas masyarakat. Data hasil kuesioner disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Dampak Positif/Alasan Mendukung dari Pembangunan Perumahan

Dampak Positif/Alasan Mendukung Pembangunan	Jumlah	%
Terbukanya kesempatan kerja	46	47,92
Terbukanya peluang usaha	35	36,46
Meningkatkan Pendapatan	15	15,62
Total	96	100

Sumber: Hasil Wawancara Penduduk, 2024

Berbagai informasi yang telah beredar di masyarakat sekitar lokasi dari Rencana Pembangunan Perumahan telah menimbulkan berbagai keresahan serta dugaan yang negatif atas resiko kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh data tentang berbagai kekhawatiran tersebut yaitu: timbulnya polusi/udara. Dampak negatif yang paling besar dikhawatirkan dari Kegiatan Pembangunan Perumahan adalah kemacetan lalu-lintas di lingkungan yang diungkapkan oleh 78,13% responden. Data disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Dampak Negatif/Keresahan Responden

Dampak Negatif/Keresahan Responden Terhadap Rencana Pembangunan	Jumlah	%
Polusi Udara	7	7,29
Timbulnya Getaran	0	0,00
Kemacetan Lalu Lintas	75	78,13
Kebisingan	0	0,00
Tidak Direkrut Bekerja	14	14,58
Total	96	100

Sumber: Hasil Wawancara Penduduk, 2024

2.10. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai efektivitas seluruh rangkaian PKM, mulai dari observasi, pemasangan pengumuman, hingga pelaksanaan temu warga dan pengumpulan SPT dari masyarakat. Berdasarkan hasil diskusi, wawancara, serta penyebaran kuesioner, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKM telah berjalan baik dan mencapai tujuan yang direncanakan.

Secara umum, masyarakat memberikan respons yang positif terhadap kegiatan PKM. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya tingkat dukungan masyarakat terhadap rencana pembangunan, yaitu sebesar 73,96%, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil kuesioner. Namun, sebagian masyarakat masih menyatakan belum mengetahui secara rinci rencana pembangunan tersebut (26,04%), sehingga diperlukan penguatan informasi dan sosialisasi lanjutan.

Dari sisi kualitas partisipasi, masyarakat dan pemangku kepentingan hadir dengan antusias serta aktif menyampaikan saran, pendapat, dan kekhawatiran terkait potensi dampak pembangunan perumahan. Beberapa isu yang menjadi fokus perhatian masyarakat meliputi potensi polusi udara, risiko banjir lumpur, hilangnya daerah resapan air, serta kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas. Kekhawatiran terbesar masyarakat terkait dampak pembangunan adalah masalah kemacetan lalu lintas, sebagaimana diungkapkan oleh 78,13% responden.

Selain itu, evaluasi juga menunjukkan bahwa komunikasi dua arah antara pemrakarsa dan masyarakat telah berlangsung secara terbuka. Setiap SPT yang disampaikan memperoleh tanggapan yang jelas dari perwakilan pemrakarsa dan penyusun dokumen AMDAL, sehingga mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai rencana pembangunan dan rencana pengelolaan dampak.

Hasil evaluasi ini menegaskan bahwa pelaksanaan PKM telah memenuhi indikator keberhasilan, yaitu tersampainya informasi kepada masyarakat, terhimpunnya aspirasi publik secara komprehensif, serta meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap rencana pembangunan dan dampaknya. Temuan ini juga menjadi dasar bagi pemrakarsa untuk melakukan perbaikan perencanaan, terutama pada aspek yang menjadi perhatian utama masyarakat.

3. KESIMPULAN

Kegiatan PKM dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2024 bertempat di Aula Kantor Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Dalam konsultasi tersebut melibatkan perwakilan masyarakat yang terkena dampak serta masyarakat umum berdasarkan kelompok umur dan gender, perangkat Kelurahan Sumber dan Kelurahan Tukmudal, Camat Sumber, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Kapolsek Kecamatan Sumber, Danramil Kecamatan Sumber, Perwakilan LSM Pemerhati Lingkungan, serta perwakilan warga Kelurahan Sumber dan Kelurahan Tukmudal. Berdasarkan hasil PKM tersebut terdapat beberapa kekhawatiran dan harapan masyarakat. Masyarakat khawatir akan debu yang berterbangan ke wilayah sekitar saat musim kemarau serta timbul banjir lumpur yang mengalir ke wilayah sekitar saat musim hujan, serta hilangnya daerah resapan air. Harapan dari masyarakat adalah diperhatikannya rambu keluar masuk, keamanan, pengelolaan sampah, serta pembangunan drainase, dilakukan pembangunan masjid, posyandu, kantor RW, pos keamanan, pemakaman/TPU, serta sarana pendidikan seperti SD, TK, PAUD, dan sejenisnya di dalam area Perumahan, dilakukannya perbaikan jalan yang rusak akibat penyemprotan/pembersihan lumpur, lahan yang ditukar guling segera dibuatkan berita acara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon agar bisa segera diakui oleh warga setempat, dilakukan pembangunan jalan akses menuju TPU, dilakukan pembangunan senderan atau batasan antara permukiman setempat dengan area Perumahan untuk menghindari longsor, dilakukan pengelolaan dampak yang timbul dari proses pembangunan secara konsisten, serta saluran dari perumahan ke Kelurahan Tukmudal ditutup karena menimbulkan banjir saat musim hujan.

4. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kelurahan Sumber dan masyarakat Kelurahan Sumber yang telah berkontribusi dalam memberikan saran, pendapat, dan masukan yang berharga dalam kegiatan PKM ini dan penulis ucapkan terima kasih kepada PT. X, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, dan dinas-dinas terkait lainnya yang telah memberikan dukungan yang berarti dalam pelaksanaan pertemuan konsultasi masyarakat ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia. (2020). Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- [2] BPS Kabupaten Cirebon. (2024). Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2023. Cirebon: Badan Pusat Statistik.
- [3] BPS Kecamatan Sumber. (2024). Kecamatan Sumber dalam Angka Tahun 2023. Cirebon: Badan Pusat Statistik.
- [4] Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- [5] Pemerintah Indonesia. (2018). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- [6] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- [7] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2012). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- [8] Pemerintah Kelurahan Sumber. (2024). Profil Kelurahan Sumber. Cirebon.
- [9] Wardhani, E., Kartadarma, S., Irmansyah, A. Z., Oktaviani, S. B., & Rindiantika, A. U. (2025). Kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Amdal Pembangunan Real Estate. *Jurnal Panrita Abdi*, 9(2), 1–12.